

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENSTRA 2020-2024

JALAN SUTOYO NO. 71
PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
23. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang Penanggulangan Bencana.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BPBD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra BPBD Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021

WALIKOTA PONTIANAK,



The seal is circular with a purple border containing the text 'WALIKOTA PONTIANAK'. In the center is a Garuda emblem. A blue ink signature is written across the seal.

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



The seal is circular with a purple border containing the text 'PEMERINTAH KOTA PONTIANAK' and 'SETDA'. A blue ink signature is written across the seal.

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 20

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ijin-Nyalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

RENSTRA Perubahan BPBD Kota Pontianak Tahun 2020- 2024 ini merupakan revisi penyesuaian dengan dokumen RPJMD Perubahan Kota Pontianak yang ditetapkan melalui Perda Nomor 17 Tahun 2020. RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran-sasaran strategis serta kebijakan-kebijakan yang akan diwujudkan dan dituangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan peran serta seluruh lapisan masyarakat serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya program dan kegiatan yang disusun dalam RENSTRA ini, dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan hambatan/kendala yang akan timbul/terjadi.

Dengan telah disusunnya RENSTRA ini, semoga dapat menjadi pedoman bagi segenap ASN di jajaran BPBD Kota Pontianak dalam rangka menunjang serta mendukung efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga diharapkan RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak secara efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan	II-9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-10
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan	IV-1
4.2 Sasaran	IV-2
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak dan bersifat indikatif.

Pada Pasal 150 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara berjangka meliputi :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP),
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD),
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada Pasal 151 dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2020-2024 ini merupakan revisi penyelarasan dengan dokumen RPJMD Perubahan Kota Pontianak yang ditetapkan melalui Perda Nomor 17 Tahun 2020. Salah satu hal mendasar yang menyebabkan perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sama seperti RENSTRA sebelumnya, RENSTRA perubahan 2020– 2024 juga merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020 - 2024, yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak Tahun 2020 sd 2024.

Dalam Renstra ini dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikator keberhasilan program dan kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan. Renstra ini kemudian dilaksanakan melalui Renjana Kerja Perangkat Daerah setiap Tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan BPBD Kota Pontianak 2020-2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan arah 3 (tiga) tahun kedepan dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan memperhatikan Visi, Misi dan Indikator Kinerja Utama walikota dan wakil walikota Pontianak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan BPBD Kota Pontianak 2020-2024, yaitu :

- 1) Menjabarkan visi, misi dan IKU kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sebagai penjabaran RENSTRA, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan anggaran kegiatan;
- 3) Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus capaian kinerja BPBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA PONTIANAK

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Pontianak
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Pontianak

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak terdiri dari :

a) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana memiliki tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ii. Perumusan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- iii. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana daerah;
- iv. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- v. Penyelenggaraan perijinan dibidang penanggulangan bencana;
- vi. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- vii. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan Walikota.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekretariat

Tugas Pokok Kepala Sekretariat adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- i. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- ii. Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- iii. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- iv. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- v. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- vi. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- vii. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- viii. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu:

- i. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- ii. Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- iii. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- iv. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;

- vi. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

d) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi yaitu:

- i. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
- ii. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- iii. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- iv. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- vi. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

e) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penanggulangan Bencana

Tugas Pokok Kepala Bidang Penanggulangan Bencana adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi yaitu:

- i. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- ii. Perumusan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana;
- iii. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana;

- iv. Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang penanggulangan bencana;
- v. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- vi. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- vii. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

f) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi yaitu:

- i. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ii. Penyusunan rencana kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- iii. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- iv. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- v. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- vi. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang kedaruratan dan logistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi yaitu:

- i. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
- ii. Penyusunan rencana kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- iii. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- iv. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
- v. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- vi. Pelaksanaan tugas lain di bidang kedaruratan dan logistik yang diberikan oleh Kepala Bidang.


Susunan Organisasi BPBD Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 78 Tahun 2016 terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Kepala Sekretariat;
 - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
 - i. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - ii. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASIBPBD KOTA PONTIANAK



2.2. Sumber Daya

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BPBD Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sebagai Perangkat Daerah yang masih sangat muda, BPBD Kota Pontianak masih memerlukan Personil Kepegawaian serta perlengkapan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Adapun kondisi SDM yang tersedia saat ini yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Adapun keadaan jumlah personil / pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak hingga saat ini berjumlah 19 orang terdiri dari:

- Golongan IV = 4 orang
- Golongan III = 13 orang
- Golongan II = 2 orang

a. Spesifikasi PNS berdasarkan Jabatan (Eselonering) :

No.	Jabatan (Eselonering)	Jumlah
1.	Eselon IIb	1 orang
2.	Eselon IIIa	-
3.	Eselon IIIb	2 orang
4.	Eselon Iva	4 orang
5.	Staf (Non Eselon)	12 orang
	Jumlah seluruhnya	19 orang

b. Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang dan Tingkat Pendidikan:

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah PNS						Jum
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	1
3.	Pembina (IV/a)	3	-	-	-	-	-	3
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	2	-	-	-	-	2
5.	Penata (III/c)	1	3	-	-	-	-	4
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	1	-	-	-	-	2
7.	Penata Muda (III/a)	-	3	2	-	-	-	5
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	-	-	1
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	1	-	-	1
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	9	2	2	0	0	19

c. Spesifikasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tk.I (III/d)	1	1	2
5.	Penata (III/c)	2	2	4
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	2
7.	Penata Muda (III/a)	2	3	5
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	-	1
9.	Pengatur (II/c)	1	-	1
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	Jumlah	10	9	19

Selain sumber daya manusia dari Aparat Sipil Negara (ASN), Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan BPBD Kota Pontianak dibantu oleh relawan peduli bencana yang terlatih sebanyak 19 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran dan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada saat ini meliputi :

a. Gedung Kantor

Sejak Januari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menempati bangunan di Jl. Letjen Sutoyo No. 71 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis mini bus APV tahun 2007 sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 2) Mobil operasional lapangan (mobil komando) Ranger, jenis pickup double cabin tahun 2007, dalam kondisi baik;
- 3) Sepeda motor operasional sekretariat sejumlah 1 unit dalam kondisi baik
- 4) Sepeda motor operasional lapangan sejumlah 3 unit dalam kondisi baik.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD Kota Pontianak

d. Peralatan Penanggulangan Bencana

BPBD Kota Pontianak memiliki beberapa peralatan penanggulangan bencana, seperti peralatan pemadaman karhutla, peralatan pertolongan di air, tenda, dll

BPBD Kota Pontianak masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti gudang untuk penyimpanan peralatan, mobil pick up untuk operasional penanggulangan bencana, serta peralatan penanggulangan bencana.

3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Untuk tahun 2019, jumlah anggarannya adalah Rp. 4.974.106.858,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari :

- Belanja Langsung = Rp. 2.258.116.600,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Belanja Tak Langsung = Rp. 2.715.990.258,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

2.3. Kinerja Pelayanan

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah. Untuk menilai kinerja BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja dan melalui Akuntabilitas Keuangan pada tahun sebelumnya.

(a). Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Menurunnya wilayah rawan bencana di Kota Pontianak	Cakupan wilayah Kota Pontianak yang rawan bencana yang berhasil diturunkan	40 %	30 %	21 %
Meningkatnya kinerja dan pelayanan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal	- Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanggulangan bencana.	75 %	80 %	94 %
	- Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	100 %	100 %	100 %
	- Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya kualitas pengelolaan rehabilitasi pasca bencana	Tingkat kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kota Pontianak untuk tahun 2019 sebagai berikut :

a. Cakupan wilayah Kota Pontianak yang rawan bencana yang berhasil diturunkan.

Wilayah Kota Pontianak dengan luas 107,82 km² terdiri dari 6 kecamatan dengan 29 kelurahan. Dari 29 kelurahan tersebut, sepanjang tahun 2019, terdapat 16 kelurahan yang mengalami kejadian bencana, yaitu puting beliung maupun kebakaran lahan. Kelurahan yang mengalami bencana puting beliung yaitu Kelurahan Pal Lima, Mariana, Parit Tokaya, Banjar Serasan, Dalam Bugis, Benua Melayu Laut, Bansir Laut, Saigon, Sungai Beliung dan Siantan Tengah, dengan total kejadian puting beliung sebanyak 9 kejadian. Angka kejadian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan kejadian puting beliung hanya sebanyak 3 kejadian di tahun 2018. Meningkatnya kejadian bencana puting beliung ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di sepanjang tahun 2019 di wilayah Kota Pontianak, sementara upaya pencegahan terjadinya bencana puting beliung sulit dilakukan, mengingat hingga saat ini belum ada alat / teknologi yang dapat memprediksi kemungkinan terjadinya bencana puting beliung, sehingga upaya pencegahan juga sulit untuk dilaksanakan.

Sementara untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terdapat di 6 kelurahan di wilayah Kota Pontianak, yaitu Kelurahan Bangka Belitung Darat, Batu Layang, Bansir Darat, Siantan Hulu, Parit Tokaya dan Siantan Hilir. Dibandingkan dengan jumlah kelurahan di wilayah Kota Pontianak yang berjumlah 29 kelurahan. Dengan kata lain, wilayah rawan karhutla di wilayah Kota Pontianak yang berhasil diturunkan adalah sebesar 21% dari target 2019 sebesar 30%. Keberhasilan dalam menurunkan luas wilayah rawan bencana dari target 30% menjadi hanya sebesar 21% tidak lepas dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang rutin dilakukan, terutama kegiatan patroli siaga karhutla saat curah

hujan mulai dirasakan kurang intensitasnya, sehingga masyarakat yang hendak melakukan upaya pembakaran lahan dapat dicegah sedini mungkin.

Selain rawan bencana cuaca ekstrim (putting beliung) dan karhutla, Kota Pontianak juga rawan bencana banjir, mengingat secara topografi, Kota Pontianak terletak di delta Sungai Kapuas dengan ketinggian permukaan tanah antara 0,1 - 1,5 meter di atas permukaan laut. Walaupun termasuk wilayah rawan banjir, untuk tahun 2019 sendiri tidak tercatat adanya kejadian banjir yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi. Tidak terjadinya banjir di tahun 2019 disebabkan karena upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pencegahan banjir dengan dilakukannya normalisasi saluran air, termasuk parit dan sungai yang mengalami pendangkalan.

b. Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan bencana

Sepanjang tahun 2019, terdapat 97 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kota Pontianak, yang meliputi 44 kejadian kebakaran bangunan, 44 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan 9 kejadian putting beliung. Dari 97 kejadian bencana tersebut, 6 kejadian bencana (6 %) yang tidak memenuhi waktu tanggap (*response time rate*), sedangkan selebihnya yaitu 91 kejadian bencana (94 %) berhasil memenuhi tingkat waktu tanggap. Adapun penyebab tidak terpenuhinya waktu tanggap sebanyak 6 kejadian bencana tersebut, dikarenakan kejadian bencana berada cukup jauh dari posko BPBD, yaitu 5 kejadian bencana terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan 1 kejadian bencana terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Untuk mencapai lokasi kejadian bencana di wilayah kecamatan Pontianak Timur dan Utara tersebut, selain kendala jarak yang cukup jauh, Tim TRC BPBD Kota Pontianak harus melewati jembatan yang menghubungkan antara dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai yang relatif sering mengalami kemacetan, sehingga seringkali mempengaruhi ketepatan waktu petugas untuk tiba di lokasi kejadian bencana.

c. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana.

Untuk mengetahui tingkat capaian terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekap Kegiatan Tanggap Darurat

Jumlah kejadian bencana selama 2017	Jumlah kejadian bencana selama 2018	Jumlah kejadian bencana selama 2019	Jumlah hasil assessment (taksiran) korban yang layak mendapatkan bantuan dasar	Jumlah yang mendapatkan bantuan	Prosentase
23 kejadian	80 kejadian	97 kejadian	31 kejadian	31 kejadian	100 %

Dari seluruh kejadian bencana yang terjadi disepanjang tahun 2019 di wilayah Kota Pontianak (97 total kejadian bencana), hanya 31 kejadian bencana (31,96 % kejadian) yang berhak mendapatkan bantuan dasar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil taksiran (*assessment*) yang dilakukan oleh tim rekasi cepat BPBD Kota Pontianak, hanya 31 kejadian bencana tersebut yang layak mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar, baik berupa makanan siap saji, bantuan bahan makanan, sandang, maupun bantuan berupa bahan bangunan. Sementara selebihnya yakni sebesar 68,04 % dinyatakan tidak berhak mendapatkan bantuan dikarenakan tergolong masyarakat mampu ataupun sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Dari hasil *assessment* tersebut BPBD Kota Pontianak memberikan bantuan makanan siap saji (MSS) dan logistik kepada sekitar 65 kepala keluarga dengan 257 jiwa dari 44 kejadian kebakaran bangunan / pemukiman, dan memberikan bantuan material bangunan kepada 61 kepala keluarga dan 1 surau yang mengalami bencana puting beliung. Ini berarti bahwa tingkat capaian persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan hasil *assessment* adalah sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100%.

d. Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 97 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kota Pontianak, yang terdiri dari bencana kebakaran (kebakaran bangunan/gedung) sebanyak 44 kejadian, kebakaran lahan sebanyak 44 kejadian, dan 9 kejadian bencana puting beliung. Dari 97 kejadian bencana tersebut, semuanya berhasil ditanggulangi (100%) oleh BPBD Kota Pontianak, melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan bantuan / partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar maupun relawan penanggulangan bencana.

e. Tingkat kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana.

Seluruh kejadian bencana yang terjadi disepanjang tahun 2019 dilakukan penilaian kerugian oleh petugas yang sudah mengikuti pelatihan penilaian kerugian bencana. Dari hasil penilaian kerugian kemudian disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan rekomendasi bagi kepala daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada para korban bencana, khususnya korban bencana kebakaran pemukiman.

Selain memberikan bantuan sosial pasca bencana kepada korban kebakaran pemukiman, BPBD Kota Pontianak juga memberikan bantuan pasca bencana kepada korban bencana puting beliung. Sepanjang tahun 2019, terdapat 9 kejadian bencana puting beliung yang terjadi di wilayah Kota Pontianak. Dari keseluruhan kejadian tersebut, hanya 7 kejadian yang diberikan bantuan material. Bantuan material yang diberikan yakni berupa seng sebanyak 948 keping seng, 9 batang kayu, dan 6 triplek untuk 63 rumah yang terdampak bencana puting beliung.

(b). Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018, alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. -
2	Belanja Daerah	Rp. 4.974.106.858,-
	a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.715.990.258,-
	b. Belanja Langsung	Rp. 2.258.116.600,-

Tahun Anggaran 2019 alokasi dana untuk belanja langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebesar Rp.2.258.116.600,- terealisasi sebesar Rp.2.036.410.151,- atau 90,18% yang dilaksanakan melalui 13 (tigabelas) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Dari dana tersebut dijabarkan kedalam program umum dan pembangunan, dengan rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Program Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

Sumber :BPBD Kota Pontianak, Tahun Anggaran 2019

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	834.777.400	789.767.538	94,61	797.520.480	691.783.329	86,74	796.557.160	696.736.595	81,14
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	96.300.000	72.576.298	75,36	90.300.000	59.762.558	66,15	67.740.000	54.745.781	80,82
1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62.175.000	61.214.320	98,45	64.491.480	64.295.896	99,70	108.764.160	93.903.099	86,34
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.200.000	62.236.220	98,48	38.840.000	38.838.081	100,00	38.680.000	25.691.060	66,42
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.000.000	53.000.000	100	47.090.000	38.352.591	81,45	36.590.000	26.381.301	72,10
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.982.700	99,71	6.795.000	2.841.000	41,81	6.795.000	5.624.450	82,77
1.6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	7.915.000	98,94	8.795.000	6.535.000	74,30	8.795.000	6.185.000	70,32

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.940.000	58.645.000	90,31	63.980.000	50.912.053	79,57	71.804.000	62.980.920	87,71
1.8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	118.000.000	116.248.000	98,52	80.795.000	80.777.750	99,98	88.665.000	88.508.816	99,82
1.9	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	20.947.400	16.127.000	76,99	26.195.000	9.865.000	37,66	65.242.000	47.367.600	72,60
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-	-	-	13.530.000	3.700.000	27,35	14.295.000	8.795.000	61,53
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	276.000.000	275.448.000	99,80	278.964.000	268.275.000	96,17	240.700.000	229.640.000	95,41
1.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.215.000	60.375.000	91,18	77.745.000	67.628.400	86,99	48.487.000	46.913.568	96,75
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Kantor	115.465.600	114.442.604	87,21	122.790.000	108.781.630	88,59	136.790.000	136.106.165	99,50
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	102.465.600	101.455.554	85,60	106.540.000	98.110.850	92,09	114.180.000	113.533.595	99,43
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000	12.987.050	99,90	16.250.000	10.670.780	65,67	22.610.000	22.572.570	99,83

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	25.795.000	-	0,00			
3.1	Pembangunan Karakter	-	-	-	-	-	-	70.290.000	68.084.367	96,86
3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	-	-	-	25.795.000	0	0,00	17.060.000	6.779.400	39,74
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	37.000.000	36.950.000	99,86	46.230.000	44.059.750	95,31	39.480.000	35.443.000	89,77
4.1	Penyusunan Rencana Kerja	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	9.733.000	97,33	18.530.000	18.423.000	99,42
4.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	27.000.000	26.950.000	99,81	27.700.000	26.296.750	94,93	20.950.000	17.020.000	81,24
4.3	Penyusunan Evaluasi Dan Analisis Jabatan OPD	-	-	-	8.530.000	8.030.000	94,14	-	-	-
5	Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja	31.520.000	27,175,000	86,22	31.520.000	27.895.000	88,50	18.645.000	18.445.000	98,93
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.520.000	27,175,000	86,22	31.520.000	27.895.000	88,50	18.645.000	18.445.000	98,93

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	10.250.000	10.250.000	100	10.350.000	10.350.000	100,00	11.030.000	10.951.750	99,29
6.1	Penyusunan Laporan Keuangan	10.250.000	10.250.000	100	10.350.000	10.350.000	100,00	11.030.000	10.951.750	99,29
7	Program Peningkatan Pelayanan Prima	7.000.000	6.650.000	95,00	7.250.000	7.190.000	99,17	9.180.000	8.755.000	95,37
7.1	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	7.000.000	6.650.000	95,00	7.250.000	7.190.000	99,17	9.180.000	8.755.000	95,37
8	Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	9.916.000	9.750.000	98,33	6.015.000	5.600.000	93,10
8.1	Penyusunan Profil Organisasi OPD	-	-	-	9.916.000	9.750.000	98,33	6.015.000	5.600.000	93,10
9	Program Pengembangan Sistem Informasi	30.800.000	30.800.000	100	48.800.000	38.600.000	79,10	48.560.000	40.760.000	83,94
9.1	Pengelolaan Website	30.800.000	30.800.000	100	48.800.000	38.600.000	79,10	48.560.000	40.760.000	83,94
	Jumlah	1.066.813.000	1.016.035.142	95,24	1.100.171.480	938.409.709	85,30	1.215.711.160	1.027.661.277	85,3

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program kegiatan rutin adalah sebesar Rp. 1.215.711.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.027.661.277,- atau 85, 30. Rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.858.661.160,- dan terealisasi sebesar Rp.696.736.595,- atau 81,14%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut :

- 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tagihan rekening telephone, air, listrik dan internet dengan capaian kinerja selama 12 bulan.
- 1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya belanja peralatan service, serta jasa cleaning service dengan capaian kinerja selama 12 bulan.
- 1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pelayanan untuk administrasi kantor dengan capaian kinerja selama 12 bulan.
- 1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan yang optimal dengan capaian kinerja selama 12 bulan.
- 1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran kegiatan ini adalah terciptanya penerangan kantor yang memadai dengan capaian kinerja selama 12 bulan.
- 1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya langganan media massa dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya makan, minum, makan rapat, tamu, lembur dan penambah daya tahan tubuh dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.8 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Keluaran kegiatan ini adalah peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

Tabel 3.6

**DAFTAR RAPAT KOORDINASI LUAR DAERAH
BPBD KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	ACARA	NAMA	TEMPAT	TANGGAL	PENYELENGGARA
1	Menghadiri Rakornas BNPB dan BPBD se-Indonesia Tahun 2019	- dr. Saptiko, M.Med, PH - Drs.Jani, M.Si - Nurdin,S.Sos	Hotel The Empire Palace Jl Bauran No.57 75 Genteng Surabaya Jawa Timur	1 – 4 Februari 2019	BNPB
2	Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Lingkup Kantor Pusat Angkatan VI Tahun 2019	- Era Yasira, SE	BPSDM Kemendagri Jakarta Selatan	8 – 13 April 2019	BPSDM Kemendagri

3	Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan dan Air Bersih	- Haryadi Saragih, ST	Grand Soll Marina Hotel Jl.Gatot Subroto Km. No.5,3 Ganda sari Jatiuwung Kota Tangerang Banten	22 – 27 April 2019	BNPB
4	konsultasi dan penyerahan berkas pada Inspektorat utama BNPB	- Haryadi Saragih, ST	di Gedung Graha BNPB jl Pramuka kav 38 , Jakarta Timur	25 - 27 Juni 2019	BNPB
5	Mengikuti Bimbingan Peserta PKN Tingkat II Angkatan V Tahun 2019	- dr.Saptiko,M.Med. Ph	BPSDM Provinsi Jawa Timur Jalan Balong Sari Tama Tandes, Surabaya	25 – 29 Juni 2019	BPSDM
6	Mengikuti Lokakarya Indonesia Sustainable Urbanization Multi DonorTrust Fund (IDSUN MDTF)	- Drs Jani , M.Si.	Hotel Aston Bogor	09 – 12 Juli 2019	BNPB
7	Mengikuti Rapat Asistensi Pengintegrasian dan Pengarustamaan Pengurangan Resiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	- dr.Saptiko,M.Med. Ph	Hotel Arya Duta Jakarta	08 - 10 juli 2019	BNPB
8	Mengikuti Senior Management Training dilanjutkan kegiatan Peringatan PRB Tahun 2019	- dr.Saptiko,M.Med. Ph	Soll Marina Bangka Hotel dan Novotel Bangka Hotel di Pangkal Pinang Prov	8 - 14 Oktober 2019	BNPB

			Bangka Belitung		
9	Mengikuti Workshop Evaluasi Penerapan SPM urusan Trantib Umum Masyarakat	- Drs Jani , M.Si.	Grand Orcardz Hotel Rajawali Kemayoran Jakarta Pusat	14 - 17 Oktober 2019	BNPB
10	Mengikuti FGD Penilaian Kapasitas Daerah kota Pontianak	- Haryadi Saragih, ST	Hotel Milenium Jl.Fachrudin NO.3 Tanah Abang Jakarta	25 - 27 November 2019	BNPB
11	Menjadi Narasumber dalam kegiatan Pembahasan Draft Perwa kota Singkawang tentang Karhutlah	- dr.Saptiko,M.Med. Ph	Singkawang Prov Kalimantan Barat	09 Desember 2019	Pemkot Singkawang

1.9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa perkantoran selama 12 bulan.

1.10 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah,

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah berupa rapat-rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan.

1.11 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya honor pengelola keuangan dan pengelola kegiatan dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa lemari arsip sebanyak 1 unit, rak arsip sebanyak 4 unit, meja piket sebanyak 1 unit, kursi ruang tunggu sebanyak 1 unit, kasur lengkap untuk ruang piket sebanyak 2 buah, AC sebanyak 1 unit, Televisi sebanyak 1 unit, serta interphone kabel antar ruangan sebanyak 8 unit.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan kantor

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.790.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 136.106.165,- atau 99,50%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut :

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan pejabat eselon II sebanyak 1 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit, kendaraan patroli sebanyak 1 unit dan speedboat sebanyak 4 unit.

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor berupa personal komputer/laptop sebanyak 13 unit, printer sebanyak 12 unit dan AC sebanyak 12 unit.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.350.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.863.767,- atau 85,71%.

3.1 Pembangunan Karakter

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan outbond demi meningkatnya kualitas karakter aparatur serta meningkatkan kekompakan dan kerjasama antara aparatur (TRC BPBD) dengan relawan penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali di tahun 2019 dan diikuti oleh seluruh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Pontianak beserta relawan penanggulangan bencana BPBD.

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keluaran kegiatan ini adalah adanya diklat/bimtek/workshop/kursus dan lain-lain demi terpenuhinya peningkatan kualitas SDM BPBD

Kota Pontianak. Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 39,74 %, dikarenakan anggaran diklat yang awalnya disiapkan untuk mengikuti diklat kebencanaan, hingga berakhirnya tahun 2019 diklat yang dimaksud tidak bisa diikuti dikarenakan tidak adanya undangan dari Pusdiklat BNPB.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.480.000,- terealisasi sebesar Rp.35.443.000,- atau 89,77%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut:

4.1. Penyusunan Rencana Kerja

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 6 (enam) dokumen perencanaan, yang meliputi dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKT, RKA serta RKA Perubahan.

4.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 5 dokumen laporan capaian kinerja yang meliputi dokumen LAKIP, LPPD, LKPI, dan SPIP.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.645.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.445.000,- atau 98,93%.

5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 23 stell, dan pakaian petugas kebersihan sebanyak 2 stell. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk keseragaman aparatur dalam berpakaian sehingga berdampak pada peningkatan disiplin dan semangat kerja aparatur.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.030.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.10.951.750,- atau 99,29%

6.1 Penyusunan Laporan Keuangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 6 (enam) Dokumen Laporan Keuangan yang terdiri dari Buku Besar, LRA, LO, RO, Neraca dan CALK.

7. Program Peningkatan Pelayanan Prima

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.755.000,- atau 95,37%.

7.1 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 2 dokumen

8. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.600.000,- atau 93,10%.

8.1 Penyusunan Profil Organisasi OPD

Keluaran kegiatan ini tersusunnya Profil BPBD Kota Pontianak Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen.

9. Program Pengembangan Sistem Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.760.000,- atau 83,94%.

9.1 Pengelolaan Website

Keluaran kegiatan ini terlaksananya pengelolaan Website BPBD dan Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini (SIPD) Bencana selama 12 bulan, dengan tujuan untuk memberitahukan informasi secara luas tentang Bencana maupun penanggulangannya. Dengan alamat website <http://bpbd.pontianakkota.go.id>

Selain program rutin, program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2017 - 2019

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	325.365.000	302.361.000	92,93	443.240.000	416.651.750	94,00	549.125.600	515.998.500	93,97
10.1	Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	56.376.000	51.856.000	91,98
10.2	Posko Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	240.899.000	239.801.000	99,54	277.889.000	275.616.000	99,18	302.060.000	293.460.000	97,15
10.3	Pengawasan / Peringatan Dini Kebakaran Lahan	16.840.000	4.440.000	26,37	26.440.000	14.345.200	54,26	36.630.000	28.651.500	78,22
10.4	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	67.626.000	58.120.000	85,94	67.626.000	64.459.550	95,32	40.590.000	32.785.000	80,77
10.5	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	61.620.000	60.040.000	97,44	71.285.000	62.231.000	87,30	63.096.300	60.270.000	95,52
10.6	Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	-	50.373.300	48.976.000	97,23

No	Program dan Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	61.620.000	60.040.000	97,44	71.620.000	58.699.250	81,96	53.996.000	53.691.500	99,44
11.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana	403.401.000	320.890.109	79,55	71.620.000	58.699.250	81,96	53.996.000	53.691.500	99,44
12	Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	403.401.000	320.890.109	79,55	317.833.520	308.995.760	97,22	421.749.840	370.772.553	87,91
12.1	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	790.386.000,-	683.291.109,-	86,45	317.833.520	308.995.760	97,22	421.749.840	370.772.553	87,91
13	Program Pasca Bencana	325.365.000	302.361.000	92,93	77.891.000	67.148.330	86,21	79.638.000	68.286.321	85,75
13.1	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	240.899.000	239.801.000	99,54	77.891.000	67.148.330	86,21	79.638.000	68.286.321	85,75
	JUMLAH	790.386.000,-	683.291.109,-	86,45	910.584.520	851.495.090	93,51	1.104.509.440	1.008.748.874	91,33

Sumber :BPBD Kota Pontianak, Tahun Anggaran 2019 (sebelum diaudit BPK)

Dari tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebesar Rp.1.104.509.440,- dengan realisasi mencapai 91,33 % atau sebesar Rp. 1.008.748.874,-

Adapun jumlah program dan kegiatan yang mendukung program pembangunan urusan ini adalah sebanyak 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program ini dilaksanakan melalui 6(enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.549.125.600,- dan telah terealisasi sebesar 93,97% atau Rp.515.998.500,

10.1. Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan peserta berasal dari TRC BPBD Kota Pontianak dan Relawan dari berbagai komunitas yang ada di Kota Pontianak. Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TRC dan Relawan dalam penanggulangan bencana.

10.2. Pengawasan / Peringatan Dini Kebakaran Lahan

Output atau keluaran kegiatan ini adalah tersedianya sarana informasi peringatan dini kebakaran lahan. Sarana informasi yang dimaksud berupa pemasangan papan peringatan dini, brosur/famplet maupun spanduk di beberapa wilayah yang rawan kebakaran lahan.

Gambar 3.1

Pelatihan Rutin Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan Penanggulangan Bencana



10.3. POSKO kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Output atau keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan piket Tim Reaksi Cepat (TRC). Kegiatan ini merupakan kegiatan piket kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana yang melibatkan seluruh anggota Tim Reaksi Cepat, dengan tujuan agar saat terjadinya bencana, anggota TRC selalu siap dan tanggap dalam menanggulangi bencana. Tim piket juga berkewajiban melakukan patroli guna memantau daerah-daerah rawan bencana, agar selalu terjaga kondisi yang kondusif. Jumlah petugas piket setiap harinya adalah sebanyak 6 orang selama 7 hari dalam seminggu.

10.4. Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Output atau keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan sebanyak 3 kali di kelurahan Parit Tokaya, Kelurahan Bansir Darat, dan Kelurahan Batu Layang, dengan total peserta sebanyak 180 orang. Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang cara pencegahan terjadinya bencana, dan mengetahui cara menanggulangi jika kejadian bencana tidak bisa dihindari.

10.5. Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana,

Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pertemuan forum pengurangan risiko bencana sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan yang masing-masing membahas tentang kebakaran lahan, banjir dan puting beliung, dengan menghadirkan narasumber dan peserta dari beberapa instansi yang terkait dengan bencana tersebut, sehingga dihasilkan dokumen rekomendasi pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

10.6. Kelurahan Tangguh Bencana

Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya kelurahan tangguh bencana. Untuk tahun 2019, ditargetkan 1 (satu) kelurahan yang terbentuk, yaitu Kelurahan Bangka Belitung Darat di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan melibatkan unsur kelurahan dan masyarakat setempat, dengan

harapan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengurangi risiko bencana.

11. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.996.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.691.500,- atau 99,44%

11.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan penanggulangan bencana berupa masker full face sebanyak 10 unit, sepatu pengaman sebanyak 10 pasang, dan 1 unit chainshaw.

12. Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.421.749.840,- dan terealisasi sebesar Rp.370.772.553,- atau 87,91%.

12.1 Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Output atau keluaran kegiatan ini adalah persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dasar. Tahun 2019 jumlah bencana yang terjadi sebanyak **97** kejadian bencana, meliputi kebakaran bangunan sebanyak **44** kejadian, kebakaran lahan sebanyak **44** kejadian, dan puting beliung sebanyak **9** kejadian. Dari total kejadian tersebut, telah dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan kepada **65 KK (kepala keluarga)** dengan total jiwa sebanyak **257 jiwa**, dengan bantuan yang diberikan berupa kebutuhan dasar (makanan siap saji) selama 3 hari, bantuan logistik, bantuan sandang, perlengkapan bayi dan lain sebagainya, yang bersumber dari dana APBD maupun dari BNPB berupa *buffer stock* yang selalu tersedia di gudang BPBD Kota Pontianak. Selain itu kegiatan ini juga memfasilitasi pemberian bantuan transportasi dan akomodasi kepada Tim Relawan yang ikut serta dalam penanganan Pasca Bencana.

Gambar 3.2

Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana



13. Program Pasca Bencana

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.638.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.286.321,- atau 85,75%.

13.1 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya bantuan material bagi korban bencana, berupa bantuan seng, kayu maupun material lainnya. Total yang mendapat bantuan material dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah sebanyak 63 KK (kepala keluarga) dari 63 rumah yang disebabkan karena bencana puting beliung, dengan rincian material yang diberikan berupa seng sebanyak 948 keping, kayu sebanyak 9 batang, dan triplek sebanyak 6 lembar.

Gambar 3.3

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Pontianak

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Pontianak dan tantangan kebencanaan di masa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Tantangan

1. Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan konturtopografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15km dari muara Sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2 persen.
2. Kota Pontianak dilihat dari kondisi geologi nya termasuk dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen gambut alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah liat ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai kapuas, dimana dengan kondisi tersebut tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah. Di sisi lain, pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Pengelolaan Lahan Gambut yang kurang baik menyebabkan Lahan gambut menjadi kering di musim kemarau, sehingga memudahkan terjadinya kebakaran lahan
3. Kota Pontianak terpengaruh dengan adanya pasang surut air laut. Pada waktu air pasang maka air sungai akan masuk ke dalam paret paret di Kota Pontianak. Kondisi ini berpotensi menjadi kejadian banjir dan genangan terutama di saat air pasang disertai dengan hujan lebat dalam durasi waktu yang lama
4. Perubahan iklim dan timbulnya cuaca ekstrim membuat Kota Pontianak menjadi rentan terhadap kejadian bencana seperti puting beliung.

5. Penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat. Koordinasi antar semua pihak menjadi sebuah tantangan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
6. Keterbatasan Sumber Daya yang ada dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan bencana, terutama di wilayah rawan bencana.

b. Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana;
2. Semakin bertambahnya perhatian pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama;
3. Adanya mitra bagi BPBD untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana. Mitra kerjs bisa dari unsure pemerintah, Lembaga kemasyarakatan seperti forum komunikasi Damkar swasta, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Relawan Penanggulangan Bencana, PMI dan kelompok komunitas yang peduli terhadap bencana. Potensi ini dapat dioptimalkan dalam menunjang penanggulangan bencana Kota Pontianak;
4. Partisipasi masyarakat dan relawan dalam penanggulangan bencana ini selain ikut membantu memberikan informasi jika terjadinya bencana, juga ikut membantu dalam penanganan dilapangan apabila terjadi bencana;
5. Penyelenggaraan PB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, menekan tingkat kebocoran dan penyelewengan anggaran melalui peningkatan upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan terpadu;
6. Perkembangan teknologi yang pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kebencanaan

7. Tersedianya Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL di pusat dan Dana Tidak Terduga di APBD untuk bantuan bencana yang bisa digunakan sewaktu-waktu saat status tanggap darurat bencana.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 – 2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	583.585.880	667.999.680	834.777.400	797.550.480	796.557.160	505.573.674	589.039.153	541.867.538	691.783.329	696.736.595	0,866 323	0,88 1796	0,64 9116	0,86 7385	0,874 685	68.768.820	62.069.885
Program: Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1.441.351.000	408.000.000	115.465.600	122.790.000	136.790.000	1.393.046.750	368.059.325	114.442.604	99.178.630	136.106.165	0,966 487	0,90 2106	0,99 114	0,80 7709	0,995	317.410.250	431.289.373
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.315.000	14.200.000	-	25.795.000	87.350.000	213.660.000	4.543.500	-	25.795.000	74.863.767	2,218 346	0,31 9965	-	1	0,857 055	4.741.250	62.621.667
Program: Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan	24.300.000	24.353.000	37.000.000	46.230.000	39.480.000	21.130.000	23.201.000	36.950.000	37.700.000	35.443.000	0,869 547	0,95 2696	0,99 8649	0,81 5488	0,897 745	3.795.000	5.523.333,

Capaian Kinerja																		
Program: Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	92.120.000	78.165.000	31.520.000,	31.520.000	18.645.000	90.770.000	77.165.000	27.175.000	31.520.000	18.445.000	0,985 345	0,98 7207	0,86 2151	1	0,989 273	18.368.750	19.750.000	
Program: Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	-	-	10.250.000	10.350.000	11.030.000	-	-	10.250.000	10.350.000	10.951.750	-	-	1	1	0,992 91	390.000	5.175.000	
Program: Peningkatan Pelayanan Prima	-	-	7.000.000	7.250.000	9.180.000	-	-	6.650.000	7.250.000	8.755.000	-	-	0,95	1	0,953 704	1.090.000	3.625.000	
Program: Pengembangan Data / Informasi	-	-	-	9.916.000	6.015.000	-	-	-	9.916.000	5.600.000	-	-	-	1	0,931	3.901.000	-	
Program: Pengembangan Sistem Informasi	17.750.00	15.800.000	30.800.000	48.800.000	48.560.000	17.750.000	15.750.000	30.800.000	48.800.000	40.760.000	1	0,99 6835	1	1	0,839 374	4.827.500	10.350.000	

Program: Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	741.796.000	734.025.000	-	-	-	733.531.250	723.137.660	-	-	-	0,988 858	0,98 5168	-	-	-	7.771.000	10.393.590
Program: Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	412.147.000	366.000.000	403.401.000	317.833.520	421.749.840	360.511.789	295.039.278	412.147.000	366.000.000	370.772.553	0,874 717	0,80 6118	1,02 1681	1,15 1546	0,879 13	20.684.040	1.829.403
Program: Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran	180.686.000	185.840.000	-	-	-	171.134.600	184.786.900	-	-	-	0,947 138	0,99 4333	-	-	-	5.154.000	13.652.300
Program: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	306.950.000	323.232.500	325.365.000	443.235.000	545.125.600	255.130.00	253.504.000	302.361.000	416.924.750	515.998.500	0,831 178	0,78 4278	0,92 9298	0,94 064	0,946 568	64.747.650	53.931.583

Program: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	33.165.000	36.200.000	61.620.000	71.620.000	53.996.000	32.865.000	36.200.000	60.040.000	58.699.250	53.691.500	0,990 954	1	0,97 4359	0,81 9593	0,994 36	5.207.750	8.611.416
Program: Pasca Bencana	-	-	-	77.891.000	79.638.000	-	-	-	67.148.330	68.286.321	-	-	-	0,86 2081	0,807 232	1.747.000	a1.137.991

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPBD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPBD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja BPBD Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
	Bidang Urusan : Penanggulangan bencana																		

1	Presentase peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran																		
	Peningkatan kesiapsiagaan dan keterampilan petugas pemadam				12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-		1	1	-	-	
	Terpenuhinya rapat koordinasi pemadam kebakaran Se-Kota Pontianak				12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-		1	1	-	-	
	Terpenuhinya pelatihan pemadam kebakaran Se-Kota Pontianak				3 kali	3 kali	-	-	-	3 kali	3 kali	-	-		1	1	-	-	
2	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar																		
	Terselenggaranya kegiatan penanganan tanggap darurat bencana				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1
3	Persentase peralatan pemadam yang tersedia																		
	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam				12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-		1	1	-	-	

	Peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana				-	12 bln	-	-	-	-	12 bln	-	-		-	1	-	-	
	Peningkatan usia pakai peralatan pemadam				12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-		1	1	-	-	
4	Presentase penurunan kejadian bencana																		
	Terselenggaranya pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan sesuai jadwal				1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1	1	-	-	1
	Tersedianya sarana informasi peringatan dini kebakaran lahan				-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-	1	1	1	1
	Terselenggaranya kegiatan piket				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi sesuai jadwal				10 kali	8 kali	6 kali	3 kali	3 kali	10 kali	8 kali	6 kali	3 kali	3 kali	1	1	1	1	1
	Terlaksananya kegiatan sekolah sungai yang meliputi sosialisasi, bersih sungai, dsb				-	-	-	1 kali	3 kali	-	-	-	1 kali	3 kali	-	-	-	1	1
	Terbentuknya kelurahan tangguh bencana				-	-	-	-	1 kelurahan	-	-	-	-	1 kelurahan					1

5	Persentase peningkatan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana																			
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan petugas penanggulangan bencana				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana				-	12 bln	-	-	-	-	12 bln	-	-		-	1	-	-		
6	Persentase korban yang mendapat bantuan pasca bencana																			
	Tersedianya penilaian kerugian / kerusakan dan bantuan material				-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	1	1	1	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tugas BPBD Kota Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan penanggulangan bencana daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah.

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi di Kota Pontianak adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, dan angin puting beliung.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Pontianak yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat *responsif* ke *preventif* dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kota Pontianak memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Pontianak diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga

Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kota Pontianak, diantaranya :

- 1) Penanggulangan bencana belum menjadi arus utama pertimbangan dan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pontianak
- 2) Masyarakat Kota Pontianak belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang budaya sadar bencana
- 3) Terbatasnya sumber daya penanggulangan bencana BPBD Kota Pontianak, membuat upaya penanggulangan bencana kurang maksimal.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana sehingga pelayanan ke masyarakat belum optimal;
- 5) Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana masih dianggap kurang sehingga tingkat kesiapan serta kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana belum sepenuhnya terwujud, hal ini menimbulkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang berdampak pada kemungkinan korban bencana yang cukup besar;
- 6) Banyak lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dan kelompok komunitas peduli bencana yang belum terlatih dan belum terkoordinir, dan belum menjadikan BPBD Kota Pontianak sebagai Koordinator dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Sehingga terkesan berjalan sendiri sendiri
- 7) Sejak November 2019 telah merebak pandemi Covid- 19 yang mewabah di 215 negara termasuk Indonesia. Sampai saat ini kasus perkembangan Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sementara itu, dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Kota Pontianak telah di bentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020.

- 8) Peran BPBD dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kota Pontianak ialah adanya pelayanan penyediaan disinfektan bagi masyarakat dan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, area perkantoran maupun pemukiman. Kegiatan ini mendukung pencegahan penularan virus COVID-19 terutama di fasilitas umum yang banyak digunakan di masa new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2020 sd 2024 adalah **Pontianak Kota Khatulistiwa, berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat**. Berwawasan Lingkungan memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak. Lingkungan yang terjaga akan mengurangi terjadinya ancaman bencana. Kata cerdas memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Kota yang nyaman untuk didiami termasuk nyaman dan aman dari ancaman bahaya bencana yang ada.

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, diwujudkan dalam 5 Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas yang representative;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Dalam Misi ke 2 menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas yang representative, dalam bidang fisik prasarana dan infrastruktur terdapat 14 isu strategis, ada dua isu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yaitu isu ke 10 antisipasi kebakaran lahan dan kekeringan dan isu ke 13 pengendalian banjir dan genangan. Hal ini menunjukkan dalam misi walikota dan wakil walikota

Pontianak sudah memuat unsur pengurangan risiko bencana terbesar Kota Pontianak yaitu kebakaran lahan dan banjir. Dan Program pengendalian banjir menjadi program prioritas.

. BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya visi dan misi walikota mengacu pada misi kelima yaitu: **“Mewujudkan kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan”**.

Dalam dokumen RPJMD Tahun 2020-2024, penanggulangan bencana termasuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat	5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.	2. Terwujudnya kota yang tertib dan aman	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

3.3 Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro (termasuk arah kebijakan fiskal). Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Sesuai dengan Permen PPN No. 5/2019, kementerian/lembaga diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L yang berpedoman pada RPJMN dan disahkan melalui Peraturan Menteri/Kepala paling lambat 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan.

Dari rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 ditetapkanlah 7 (tujuh) agenda pembangunan/prioritas nasional 2020-2024, yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;**
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.























Sasaran dan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan menjadi prioritas pada RPJMN 2020-2024. Sasaran RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD terdapat pada sasaran ke-4 (empat) yaitu : **“Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Ruang Wilayah”**, dengan arah kebijakan **“Penegakan Rencana Tata Ruang Yang Berbasis Mitigasi Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang”**.

Arah pembangunan wilayah dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan diidentifikasi sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Arah pembangunan wilayah tersebut diterjemahkan di dalam arah pembangunan wilayah 7 (tujuh) pulau besar, dimana masing-masing pulau juga memiliki Proyek Prioritas Nasional unggulan masing-masing (*Major Projects*). Di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, diidentifikasi juga arah pembangunan wilayah yang sifatnya umum (*generic*) untuk seluruh wilayah, diantaranya Peningkatan Kewaspadaan dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana di setiap Wilayah, melalui **Arah Kebijakan: “Peningkatan Kewaspadaan & Ketangguhan Bencana”**, dengan **Strategi:**

- 1) Mengurangi Risiko Kerugian Ekonomi;
- 2) Meningkatkan Mitigasi Bencana;
- 3) Memperkuat Kesiapsiagaan Bencana;
- 4) Mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana;
- 5) Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat;
- 6) Memperluas kerjasama dalam mitigasi bencana;

Gambar 3.1

Program Prioritas Dalam Prioritas Nasional 5

PP 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar	PP 2: Penguatan Konektivitas	PP 3: Infrastruktur Perkotaan	PP 4: Energi dan Ketenagalistrikan	PP 5: Transformasi Digital
<p> KP 1: Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau</p> <p> KP 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman</p> <p> KP 3: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan</p> <p> KP 4: Keamanan dan Keselamatan Transportasi</p> <p> KP 5: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur</p> <p> KP 6: Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi</p>	<p> KP 1: Konektivitas Transportasi Jalan</p> <p> KP 2: Konektivitas Transportasi Kereta Api</p> <p> KP 3: Konektivitas Transportasi Laut</p> <p> KP 4: Konektivitas Transportasi Udara</p> <p> KP 5: Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda</p>	<p> KP 1: Sistem Angkutan Masal Umum Perkotaan</p> <p> KP 2: Infrastruktur Jalan Perkotaan</p> <p> KP 3: Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan</p> <p> KP 4: Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan</p> <p>KP 5: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan</p> <p> KP 6: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</p>	<p> KP 1: Energi dan Tenaga Listrik Berkelanjutan</p> <p> KP 2 Akses Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p> KP 3: Pasokan Energi dan Tenaga Listrik</p>	<p> KP 1: Penuntasan Infrastruktur TIK</p> <p> KP 2: Pemanfaatan Infrastruktur TIK</p> <p> KP 3: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital</p>

Sumber: Bappenas – Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) memuat arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai berikut :

- a. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan resiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
- b. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa
- c. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman
- d. Penyiapan sumber daya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana
- e. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah dengan semangat otonomi daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak disusun berdasarkan Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan agar terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 memuat sistem pengendalian banjir dengan cara mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan parit, pengerukan dan normalisasi sungai, membangun saluran baru, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran air serta meningkatkan fungsi drainase primer. Diharapkan dengan sistem pengendalian banjir ini dapat mengurangi terjadinya banjir di Kota Pontianak yang sering datang ketika air laut pasang bersamaan dengan hujan lebat dalam durasi lama.

Dalam Rencana Tata ruang wilayah juga memuat pengembangan kawasan lindung termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lahan gambut dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter dengan luas 641 hektare terletak di Pontianak Utara, Pontianak tenggara dan selatan. Rencana Pengelolaan Lahan gambut dalam RTRW adalah melakukan rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak, pemanfaatan ruang untuk wisata tanpa merubah kondisi alam, pelarangan kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem lahan gambut dan pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan lahan gambut melalui badan air.

Permasalahan lahan gambut terletak pada konsistensi pemanfaatan lahan gambut terhadap kegiatan pembangunan perumahan dan upaya pertanian. Perlu pengawasan yang intensip dalam pemberian ijin usaha di atas lahan gambut. Kegiatan masyarakat di lahan gambut sering melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga menimbulkan bencana karhutla dan bencana asap. Di RTRW juga telah ditetapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana dan penetapan kawasan peruntukan evakuasi penampungan pengungsi korban bencana.

Kajian Lingkungan hidup strategis di Kota Pontianak adalah pembuangan limbah dan Pengelolaan sampah perkotaan. Isu utama dalam pembuangan limbah adalah belum adanya sistem pembuangan limbah domestik dan dunia usaha. Pembuangan limbah domestik yang tak memenuhi standard telah mencemari air

tanah yang sebagian besar di lahan gambut. Demikian juga dengan pembuangan limbah oleh dunia usaha, masih sedikit dunia usaha yang memiliki pengolahan limbah terstandar, sebagian besar dunia usaha di Kota Pontianak masih membuang limbahnya langsung ke parit- parit, sehingga menyebabkan parit di Kota Pontianak sudah tercemar limbah domestik dan dunia usaha.

Masalah lingkungan hidup strategis lainnya adalah sampah. Setiap hari Kota Pontianak memproduksi 400 ton sampah. Perlu penataan pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga berupa upaya 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan pemilahan sampah di rumah tangga serta bank sampah sampai Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang representatif. Sampah yang tidak dikelola dengan baik selain akan membuat Kota Pontianak kotor juga dapat menimbulkan masalah bencana banjir.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Pontianak, dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis BPBD Kota Pontianak yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : **“Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana”**, dengan indikator sasarannya : **“Indeks Kapasitas Daerah”**.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Pontianak pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan.

- 1) Nilai Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner Indeks Kapasitas Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Kota Pontianak masuk dalam kategori sedang, dengan nilai indeks kapasitas daerah sebesar **0.47** dengan kategori sedang;
- 2) Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan resiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan, Upaya upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak;
- 3) Upaya pengurangan resiko bencana di Kota Pontianak dilakukan dengan pendekatan struktural berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pendekatan non struktural berupa peningkatan budaya sadar bencana masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat);
- 4) Diperlukan upaya perbaikan atau restorasi lahan gambut dan pengawasan yang ketat penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak terutama di wilayah sepadan sungai dan paret serta di lahan gambut, untuk mengurangi kejadian bencana di wilayah tersebut;
- 5) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkatkan respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuan system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki system deteksi tsunami;

- 6) Perubahan paradigma dalam dari *responsive* menjadi *preventive* merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi;
- 7) Masih perlu upaya terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat dan masyarakat dalam kemampuan ketangguhan menghadapi bencana.

Penentuan isu-isu strategis merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana faktor-faktor strategis tersebut berguna untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan badan yang dapat diberdayakan dan yang akan diperbaiki dalam mencapai sasaran kinerja. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Analisa Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- 2) Terbentuknya Kelembagaan BPBD Kota Pontianak.
- 3) Tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Pontianak.
- 4) Ditetapkan Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas ke-6 (enam), yaitu : **“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**;
- 5) Adanya nilai-nilai gotong- royong dan kebersamaan masih relatif kuat untuk di pegang oleh masyarakat.
- 6) Adanya pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana;
- 2) Keahlian dan ilmu pengetahuan aparaturnya belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang;
- 3) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- 4) Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana;
- 3) Adanya sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Perangkat Daerah;
- 4) Adanya peran serta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional;

B. Ancaman (*Threats*)

- 1) Rawan bencana banjir;
- 2) Rawan kebakaran bangunan dan lahan;
- 3) Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan dengan Perangkat Daerah lainnya;
- 4) Terbatasnya anggaran yang tersedia bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia pada umumnya, dan di Kota Pontianak pada khususnya.

Analisis SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini :

MATRIK SWOT ANALYSIS

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (STRENGTHS)</p>	<p>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana. 2 Terbentuknya Kelembagaan BPBD Kota Pontianak 3 Tersedianya infrastruktur yang memadai di Kota Pontianak 4 Ditetapkan Penanggulangan Bencana dalam prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas Nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 5 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya Penanggulangan Bencana 6 Adanya nilai-nilai gotong- royong dan kebersamaan masih relatif kuat oleh masyarakat 7 Adanya pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana. 2 Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang. 3 Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral. 4 Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p>	<p>STRATEGI S-O</p>	<p>STRATEGI W-O</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2 Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana. 3 Adanya sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama perangkat daerah 4 Adanya peran serta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya PERDA penanggulangan bencana 2 Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana 3 Peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana. 4 Pelibatan Masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 5 Terciptanya Masyarakat yang terlatih dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana 2 Penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Description. 3 Perlunya RAKOR antar SKPD terkait dengan BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
<p>ANCAMAN (THREATS)</p>	<p>STRATEGI S-T</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Rawan bencana banjir 2 Rawan kebakaran bangunan dan lahan 3 Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya 4 Terbatasnya anggaran yang tersedia bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia pada umumnya, dan di Kota Pontianak pada khususnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana 2 Peningkatan Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana. 3 Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana 4 Perlunya Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR TAGANA dan Relawan Bencana dalam Penanggulangan Bencana. 5 Perlunya sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana. 6 Pelaksanaan dan peningkatan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme di bidang Penanggulangan Bencana. 2 Perlunya Data Base berbasis GIS dan Internet. 3 Persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana 4 Meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuan Perangkat Daerah akan terwujud di tahun 2024. Tujuan Perangkat Daerah menggambarkan arah strategis organisasi, sehingga semua program dan kegiatan di Perangkat Daerah difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, sebagai wujud penjabaran Visi dan Misi Bapak Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Periode 2020 – 2024.

Visi Kota Pontianak 2020 – 2024 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat”**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menjalankan Misi ke lima yaitu **“Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan”** tepatnya tujuan kota ke-dua yaitu **“Terwujudnya kota yang tertib dan aman”**. Dengan sasaran kota **“Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana”** yang dapat di ukur dengan indikator **“indeks risiko bencana”** yang ditargetkan untuk menurun dari angka 85,66 berdasarkan data dari BNPB yaitu IRBI Kota Pontianak tahun 2019 menjadi 83 dengan kategori sedang.

Berdasarkan penjabaran misi ke-lima dan tujuan kota dari RPJMD Kota Pontianak tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menetapkan tujuan utama Perangkat Daerah adalah : **“Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana”** .

Tujuan Perangkat Daerah ini dimaksudkan bahwa Masyarakat Kota Pontianak memiliki rasa aman terhadap ancaman bencana yang ada. Ancaman bencana dapat dikurangi atau dicegah, Pemerintah dan Masyarakat Kota Pontianak memiliki kapasitas ketangguhan menghadapi bencana

sehingga kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana dapat diminimalkan.

1.2. SASARAN

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat di capai, dan dalam frame waktu pencapaian. Sasaran merupakan gambaran tujuan Perangkat Daerah yang akan diwujudkan.

Berdasarkan Tujuan BPBD Kota Pontianak dan Indikator Kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, Maka Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah : **“Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana”**

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran yaitu : **“Indeks Kapasitas Daerah”** Kota Pontianak. Diharapkan Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak di tahun 2024 menjadi 0.60, meningkat dari angka dasar 0.47.

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi	Tujuan Kota	Sasaran Kota	IKU KOTA	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
								2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.Mewujudkan kota yang bersih hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.	2.Terwujudnya kota yang tertib dan aman.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

Untuk menurunkan indeks resiko bencana ada tiga komponen penting yaitu :

1. Menurunkan atau mencegah ancaman bencana yang ada (*Hazard*)

Di Kota Pontianak ada tiga ancaman bencana terbesar yaitu Kebakaran Lahan Gambut, Puting beliung dan Banjir atau genangan. Kebakaran Lahan Gambut dan banjir dengan upaya structural non structural dapat dicegah atau dikurangi ancamannya.

2. Menurunkan Kerentanan terhadap bencana (*Vulnerability*).

Dalam menurunkan kerentanan terhadap bencana yang terjadi, ada tiga komponen utama yaitu kepadatan penduduk di daerah rawan bencana, kerugian material dan kerusakan lingkungan hidup akibat bencana. Komponen kepadatan penduduk di daerah rawan bencana dapat dilakukan dengan pelaksanaan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Pontianak yang memperhatikan ancaman bencana, Kerugian material akibat bencana dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerusakan Lingkungan hidup bisa diminimalkan dengan upaya pencegahan dan penanganan tanggap darurat bencana sehingga kerusakan tidak meluas.

3. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana (*Capacity*)

Untuk menghadapi bencana maka Kapasitas pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat perlu terus ditingkatkan, Kapasitas ini meliputi, penguatan kelembagaan dan kebijakan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, peringatan dini, dan penguatan sumber daya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak yakni Mewujudkan Kota Pontianaki yang aman dan tertib, dengan sasaran meningkatnya kualitas penanggulangan bencana, serta dengan indikator sasaran menurunkan ondeks resiko bencana Kota Pontianak. Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak mengambil strategi penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Memperkuat upaya pencegahan kejadian bencana, dengan melibatkan seluruh instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri.
2. Mendorong upaya upaya pengarusutamaan kewaspadaan terhadap bencana dalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak.
3. Meningkatkan ketangguhan Kota Pontianak dalam menghadapi bencana, dimana seluruh komponen pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan masyarakat mempunyai pengetahuan, kemampuan mencegah, kemampuan kesiapsiagaan menghadapi serta kemampuan membantu diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Menggalang seluruh kekuatan yang ada dengan koordinasi yang baik dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan startegi di atas, maka arah kebijakan yang diambil oleh BPBD Kota Pontianak adalah :

1. Memperkuat kelembagaan baik di internal BPBD Kota Pontianak, maupun kelembagaan peduli bencana yang ada di masyarakat. Sehingga dengan banyaknya lembaga atau kelompok komunitas yang peduli bencana akan memperkuat ketangguhan bencana dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
2. Membuat regulasi atau memberi muatan pada regulasi yang ada, dalam rangka pengarusutamaan kebencanaandalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak
3. Menumbuhkan dan meningkatkan budaya sadar bencana di masyarakat.

4. Meningkatkan upaya pencegahan sehingga bencana dapat dicegah atau dikurangi kejadiannya
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang akan datang, sehingga mengurangi kerugian jiwa dan material akibat bencana
6. Meningkatkan manajemen tanggap darurat dan penyelamatan serta pertolongan bagi korban bencana
7. Memperkuat Kelurahan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana dengan membentuk Kelurahan tangguh bencana.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BPBD Kota Pontianak**

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
Misi : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota yang tertib dan aman.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat upaya pencegahan kejadian bencana, dengan melibatkan seluruh instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. 2. Mendorong upaya upaya pengarusutamaan kewaspadaan terhadap bencana dalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak. 3. Meningkatkan ketangguhan Kota Pontianak dalam menghadapi bencana, dimana seluruh komponen pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan masyarakat mempunyai pengetahuan, kemampuan mencegah, kemampuan kesiapsiagaan menghadapi serta kemampuan membantu diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana 4. Menggalang seluruh kekuatan yang ada dengan koordinasi yang baik dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan baik di internal BPBD Kota Pontianak, maupun kelembagaan peduli bencana yang ada di masyarakat. Sehingga dengan banyaknya lembaga atau kelompok komunitas yang peduli bencana akan memperkuat ketangguhan bencana dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat. 2. Membuat regulasi atau memberi muatan pada regulasi yang ada, dalam rangka pengarusutamaan kebencanaandalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak 3. Menumbuhkan dan meningkatkan budaya sadar bencana di masyarakat. 4. Meningkatkan upaya pencegahan sehingga bencana dapat dicegah atau dikurangi kejadiannya 5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang akan datang, sehingga mengurangi kerugian jiwa dan material akibat bencana 6. Meningkatkan manajemen tanggap darurat dan penyelamatan serta pertolongan bagi korban bencana 7. Memperkuat Kelurahan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana dengan membentuk Kelurahan tangguh bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pontianak bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Pontianak dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Pontianak sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Perubahan Kota Pontianak 2020 – 2024.

Untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak yaitu mewujudkan Kota yang aman dan tertib, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana, dan Indikator sasaran menurunnya indeks resiko bencana, maka BPBD Kota Pontianak menetapkan 1 Program Utama yang terdiri dari 3 Pelayanan Utama urusan kebencanaan. Penetapan program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program Utama tersebut adalah Program Penanggulangan Bencana dimana Program ini memiliki 4 Pelayanan Utama yakni :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah rawan bencana sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku budaya sadar bencana. Kegiatan ini memuat dua sub kegiatan yaitu penyusunan kajian resiko bencana dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana

Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini bertujuan untuk melakukan upaya upaya pencegahan sehingga bencana dapat

diminimalkan serta memberikan upaya kesiapsiagaan kepada masyarakat, sehingga pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat memiliki kemampuan bersiap diri menghadapi ancaman bencana yang akan datang, sehingga korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan. Diharapkan peristiwa alam yang terjadi tidak menjadi bencana kemanusiaan.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dimaksudkan memberikan pelayanan penanganan tanggap darurat saat terjadi bencana sehingga kejadian bencana tidak meluas dan membesar. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pertolongan dan evakuasi kepada korban bencana yang memerlukan.

4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana bertujuan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana agar seluruh kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan tetap sasaran.

Dari 4 Kegiatan Pelayanan di atas diwujudkan dalam beberapa subkegiatan untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah. Adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan kajian resiko bencana
- b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

Kegiatan :

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
- b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan
- e. Pembuatan rencana kontijensi
- f. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kegiatan :
 - a. Respon cepat darurat bencana
 - b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
 - c. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - d. ivasi sistem komando penanganan tanggap darurat bencana
4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
Kegiatan :
 - a. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan, sasaran dan program (*Out Come*) dan Kegiatan (*Output*), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	100%	787,263,826	100%	832,534,520	100%	923,886,514	100%	1,002,161,535	100%	3,545,846,395	Bidang Penanggulangan Bencana
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	106,724,730	100%	93,198,000	100%	97,857,900	100%	107,643,690	100%	405,424,320	Bidang Penanggulangan Bencana

			1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	17,901,630	100%	-	100%	-	100%	-	100%	17,901,630		
			2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	88,823,100	100%	93,198,000	100%	97,857,900	100%	107,643,690	100%	387,459,590	Bidang Penanggulangan Bencana	
			2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	237,013,025	100%	278,733,650	100%	313,334,038	100%	330,553,812	100%	1,159,634,525		
			1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	-	-	-	-	18,103,300	-	-	100%	18,103,300		
			2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	10,379,798	100%	12,261,900	100%	13,488,090	100%	14,836,899	100%	50,966,687		

			3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	89,681,475	100%	94,264,800	100%	98,978,040	00%	108,875,844	100%	391,800,159	
			4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	100%	-	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	30,000,000	100%	72,000,000	
			5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2 Kelurahan	1 Kelurahan	71,663,700	1 Kelurahan	75,346,950	1 Kelurahan	79,114,298	1 Kelurahan	87,025,728	7 kelurahan	313,150,676	Bidang Penanggulangan Bencana
				Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk		1 sekolah		1 sekolah		1 sekolah		1 sekolah	4 sekolah			
			6. Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	18,718,392	100%	18,946,200	100%	20,840,820	100%	22,924,902	100%	81,430,314	
			7. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	46,569,660	100%	57,913,800	100%	60,809,490	100%	66,890,439	100%	232,183,389	

			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	440,710,350	100%	457,662,370	100%	509,460,026	100%	560,406,029	100%	1,968,238,775
			1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
			2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	125,578,200	100%	126,848,820	100%	139,533,702	100%	153,487,072	100%	545,447,794
			3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	154,600,000	100%	162,446,550	100%	178,691,205	100%	196,560,326	100%	692,298,081
			4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik	100%	100%	155,282,150	100%	162,855,000	100%	179,140,500	100%	197,054,550	100%	694,332,200

			5. Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	5,250,000	100%	5,512,000	100%	12,094,619	100%	13,304,081	100%	36,160,700	
			Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase SOP yang dibuat	100%	100%	2,815,721	100%	2,940,500	100%	3,234,550	100%	3,558,005	100%	12,548,776	
			1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah SOP yang dibuat	2 SOP	2 SOP	2,815,721	2 SOP	2,940,500	2 SOP	3,234,550	2 SOP	3,558,005	10 SOP	12,548,776	
Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	84,53 %	100%	4,411,926,889	100%	4,382,215,480	100%	4,470,098,486	100%	4,666,771,965	100%	17,931,011,994	
		Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen / laporan	25 dokumen / laporan	16,515,135	25 dokumen / laporan	17,340,750	25 dokumen / laporan	19,074,825	25 dokumen / laporan	20,982,308	125 dokumen / laporan	73,913,018	SEKRETARIAT

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	6,749,980	9 dokumen	7,087,500	9 dokumen	7,796,250	9 dokumen	8,575,875	45 dokumen	30,209,625
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7 laporan	4,634,855	7 laporan	4,866,750	7 laporan	5,353,425	7 laporan	5,888,768	35 dokumen	20,743,798
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	5,130,300	9 dokumen	5,386,500	9 dokumen	5,925,150	9 dokumen	6,517,665	45 dokumen	22,959,615
		Opini BPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3,495,794,600	12 bulan	3,422,767,732	12 bulan	3,423,146,257	12 bulan	3,482,930,153	60 bulan	13,824,638,742
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 buku	12 bulan	3,492,189,780	12 bulan	3,418,982,482	12 bulan	3,418,982,482	12 bulan	3,478,350,000	60 bulan	13,808,504,744
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	3,604,820	12 bulan	3,785,250	12 bulan	4,163,775	12 bulan	4,580,153	60 bulan	16,133,998

		Indeks Kepuasan Masyarakat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	21 orang	21 orang	43,243,000	21 orang	47,010,000	21 orang	51,711,000	21 orang	61,070,770	21 orang	203,034,770
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	46 stell	46 stell	29,430,000	46 stell	32,373,000	46 stell	35,610,300	69 stell	43,360,000	235 stell	140,773,300
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	2 orang	2 orang	13,813,000	2 orang	14,637,000	2 orang	16,100,700	2 orang	17,710,770	10 iorang	62,261,470
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	268,509,500	12 bulan	276,950,228	12 bulan	323,357,416	12 bulan	365,533,157	60 bulan	1,234,350,302
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 unit	13 unit	100,992,490	13 unit	104,326,959	13 unit	120,174,575	13 unit	132,192,033	65 unit	457,686,057

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	13,884,063	12 bulan	14,395,500	12 bulan	15,835,050	12 bulan	17,418,555	60 bulan	61,553,168
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	3,179,947	12 bulan	3,339,000	12 bulan	3,672,900	12 bulan	4,040,190	60 bulan	14,232,037
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	4000,000	12 bulan	4,221,000	12 bulan	4,643,100	12 bulan	5,107,410	60 bulan	17,991,510
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	67,844,000	12 bulan	70,667,769	12 bulan	77,734,546	12 bulan	95,348,000	60 bulan	311,594,315

			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	78,609,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	101,297,245	12 bulan	111,426,970	60 bulan	371,333,215
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	383,863,628	12 bulan	401,292,983	12 bulan	423,614,290	12 bulan	465,974,719	60 bulan	1,674,745,620
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	84,873,954	12 bulan	90,214,904	12 bulan	94,725,649	12 bulan	104,198,214	60 bulan	374,012,721
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	298,989,674	12 bulan	311,078,079	12 bulan	328,888,614	12 bulan	361,777,506	60 bulan	1,300,733,900
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 unit	48 unit	204,000,200	51 unit	216,853,788	51 unit	229,194,698	51 unit	270,279,857	249 unit	920,328,541

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39 unit	39 unit	61,060,000	41 unit	64,186,500	41 unit	70,605,150	41 unit	77,665,665	201 unit	273,587,315
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	7 unit	7 unit	127,940,200	8 unit	134,610,287	8 unit	139,741,767	8 unit	153,715,744	38 unit	556,008,198
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	5,000,000	1 unit	7,057,000	1 unit	7,762,700	1 unit	15,000,000	5 unit	34,819,700
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	10,000,000	1 unit	11,000,000	1 unit	11,085,081	1 unit	23,898,247	5 unit	55,983,328
			JUMLAH				5,199,189,889		5,214,750,000		5,393,985,000		5,668,933,500		21,476,858,389

Tabel 6.2.

**Rencana, Program, Kegiatan Dan Pendanaan
BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	1.Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana perjenis ancaman bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1. Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/kota	Tersedianya data/informasi tentang jenis risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
									2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Perjenis Ancaman Bencana)	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

2.Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang ikut pelatihan
			2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana
			3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kawasan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk
					Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk
			4. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal
			5. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya aparatur dan warga negara dalam rangka kesiapsiagaan	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan

				terhadap bencana	
3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
			2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
			3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya makanan siap saji dan logistik bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik
			4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana)

						4. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Prosentase SOP yang dibuat	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen Standar Operasional prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang dibuat
--	--	--	--	--	--	---	---	----------------------------	---	--	------------------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BPBD Kota Pontianak telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD

Kota Pontianak lima tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 5 Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 3, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana**”, dengan Indikator Kinerja Utamanya : “**Indeks Resiko Bencana**”. untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD tersebut diatas maka BPBD Kota Pontianak menetapkan tujuan Utama Perangkat Daerah yaitu: “**Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**”, dengan Indikator Kinerja Utamanya : “**Indeks Kapasitas Daerah**”.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPBD Kota Pontianak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kapasitas Daerah	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

Kepala Bidang di BPBD Kota Pontianak memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi yaitu 100%.

Adapun target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kepala Bidang BPBD Kota Pontianak

Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target capaian (%)					Kondisi akhir Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BPBD Kota Pontianak memiliki dua seksi yakni Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan seksi kedaruratan dan logistik bencana.

Adapun indikator kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan Bencana adalah :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan Bencana BPBD Kota Pontianak

Indikator Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kondisi awal	Target Capaian					Kondisi akhir Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	-	-	-	100%
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	-	-	100%	-	100%
Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	7 kelurahan
Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk	-	-	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	4 sekolah
Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun indikator kinerja Kepala seksi Tanggap darurat dan logistik bencana adalah sebagaimana tercantum dalam tabel ini :

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana BPBD Kota Pontianak

Indikator Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kondisi awal	Target capaian (%)					Kondisi akhir Renstra
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah SOP yang dibuat	-	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	10 SOP

BAB VIII

PENUTUP


Arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Pontianakdi bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, sepenuhnya diatur dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) yang bermuatan Visi - Misi Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam RPJMD periode 2020– 2024 dengan rincian yang terdiri dari, tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. Landasan penyusunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencapai tujuan pembangunan Pontianak bidang Penanggulangan Bencana bagi pejabat eselon II, III, IV, staf dan seluruh mitra kerja BPBD Kota Pontianak sebagai wujud komitmen dukungan terhadap Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2020 – 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, namun BPBD Kota Pontianak telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian RENSTRA Perubahan BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya serta dapat dijadikan

pedoman dan arah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis dan terarah sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD dalam upaya meningkatkan layanan kepada stakeholder, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO